



P E N E T A P A N
Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KHURNIATI, beralamat di Perumahan Puri Teratai Blok L 19, RT 005, RW 008, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Triyanti, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan Konsultan Hukum “Indah Triyanti, S.H. dan Rekan”, berkantor di Perumahan Graha Penta Blok AE-13, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, email: indahtriyanti.79@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tanggal 23 November 2023 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 24 November 2023 telah mengajukan permohonan perwalian dan ijin jual dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Khurniati menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ranno Widiatmoko secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klepu, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan Ranno Widiatmoko suaminya meninggal pada tanggal 31 Juli 2021 sesuai Kutipan akta kematian no. 3515-KM-20082021-0013 dan dicatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa dari Pernikahan Khurniati dengan Ranno Widiatmoko telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Darrel Revano Oktario

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir: Sidoarjo, 26 Oktober 2011, Usia 12 Tahun (masih dibawah umur) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 016540/2011 dan bernama : Devana Viska Khamaila, Tempat tanggal lahir: Surabaya, 10 Oktober 2013, Usia 10 Tahun (masih dibawah umur) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-17062014-0024 yang semuanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa, selama pernikahan Khurniati dan Ranno Widiatmoko telah mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang dibeli pada saat pernikahan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1100, Luas 128 M2, yang terletak di Perumahan The Taman Dhika Blok C-19, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Ranno Widiatmoko;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah tersebut, Sertipikat Hak Milik No. 110 untuk keperluan anak (biaya sekolah dan biaya hidup) yang bernama Darrel Revano Oktario Tempat tanggal lahir: Sidoarjo, 26 Oktober 2011, Usia 12 Tahun (masih dibawah umur) dan bernama : Devana Viska Khamaila, Tempat tanggal lahir: Surabaya, 10 Oktober 2013, Usia 10 Tahun (masih dibawah umur) tetapi dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur, menurut Undang-Undang belum bisa berbuat Hukum dan bertindak atas nama diri sendiri, maka diperlukan Penetapan Perwalian dan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 51 angka 3 (Perwalian), Pasal 394 KUHPerdara (Ijin Jual), Pasal 309 Juncto Pasal 393 KUHPerdara Darrel Revano Oktario, usia 12 tahun (masih dibawah umur) dan Devana Viska Khamaila, usia 10 tahun (masih dibawah umur) adalah anak kandung dari Khurniati dan Ranno Widiatmoko;
6. Bahwa Pemohon memohon untuk diberi ijin sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama Darrel Revano Oktario Tempat tanggal lahir: Sidoarjo, 26 Oktober 2011, Usia 12 Tahun (masih dibawah umur) dan bernama : Devana Viska Khamaila, Tempat tanggal lahir: Surabaya, 10 Oktober 2013, Usia 10 Tahun (masih dibawah umur) dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan Ijin Jual sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1100, Luas 128 M2, yang terletak di Perumahan The Taman Dhika Blok C-19, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Ranno Widiatmoko, ayah kandung dari Darrel Revano Oktario dan Devana Viska Khamaila;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan menerima Permohonan ini, dan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin dan menetapkan Perwalian pada Pemohon Khurniati bertindak untuk atas nama anak yang bernama Darrel Revano Oktario, Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 26 Oktober 2011, usia 12 tahun, dan anak yang bernama Devana Viska Khamaila, Tempat tanggal lahir : Surabaya, 10 Oktober 2013, usia 10 tahun, dalam melakukan Tindakan hukum yang berhubungan dengan Ijin Jual Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1100, dengan Luas 128 M2, yang terletak di Perumahan The Taman Dhika Blok C-19, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, atas nama Ranno Widiatmoko.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 23 November 2023 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3327065209880010 atas nama Khurniati, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 3515152008210001 atas nama kepala keluarga Khurniati, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Kematian Nomor 3515-KM-20082021-0013, tanggal 23 Agustus 2021, atas nama Ranno Widiatmoko, diberi tanda P-3;
4. Akta Nikah Nomor 41/41/2011 tanggal 20 Januari 2011 atas nama Ranno Widiatmoko dan Khurniati, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 016540/2011 tanggal 15 November 2011 atas nama Darrel Revano Oktario, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-17062014/0024 tanggal 17 Juni 2014 atas nama Devana Viska Khamaila, diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 25 Agustus 2021, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1100 Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, luas 128 M² tercatat atas nama Ranno Widiatmoko, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Moch. Rochman dan Lina Andriasih, yang telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1100 Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, luas 128 M² tercatat atas nama Ranno Widiatmoko,;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu Moch. Rochman dan Lina Andriasih;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Puri Teratai Blok L 19, RT 005, RW 008, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tentang Akta Nikah Nomor 41/41/2011 tanggal 20 Januari 2011 atas nama Ranno Widiatmoko dan Khurniati dan bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Ranno Widiatmoko merupakan pasangan suami istri, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Ranno Widiatmoko telah melakukan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2011;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Kartu Keluarga, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 016540/2011 tanggal 15 November 2011 atas nama Darrel Revano Oktario, P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-17062014/0024 tanggal 17 Juni 2014 atas nama Devana Viska Khamaila yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Ranno Widiatmoko mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Darrel Revano Oktario dan Devana Viska Khamaila;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon bahwa tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1100 Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, luas 128 M² tercatat atas nama Ranno Widiatmoko, akan dijual untuk biaya anaknya (biaya sekolah dan biaya hidup) dan Pemohon mohon izin mewakili anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang Kutipan Kematian Nomor 3515-KM-20082021-0013, tanggal 23 Agustus 2021, atas nama Ranno Widiatmoko yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang menerangkan Ranno Widiatmoko telah meninggal dunia, dapat dibuktikan suami Pemohon yaitu Ranno Widiatmoko telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bukti P-8 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 1100 Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, luas 128 M² tercatat atas nama Ranno Widiatmoko, akan dijual hal ini bersesuaian dengan bukti P-7 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 25 Agustus 2021, serta keterangan saksi Moch Rochman dan saksi Lina Andriasih yang menerangkan bahwa para saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon. Pemohon beserta suaminya mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) rumah yaitu yang ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya yang terletak di Perumahan Puri Teratai Blok L 19, RT 005, RW 008, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dan yang akan dijual terletak di Perumahan The Taman Dhika Blok C-19, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Rumah itu akan dijual, uang hasil penjualannya untuk keperluan anak-anak (biaya sekolah dan biaya hidup) dan modal usaha Pemohon karena selama ini Pemohon tidak bekerja;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Kartu Keluarga, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 016540/2011 tanggal 15 November 2011 atas nama Darrel Revano Oktario, P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-17062014/0024 tanggal 17 Juni 2014 atas nama Devana Viska Khamaila, P-7 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 25 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, terbukti Darrel Revano Oktario lahir di Sidoarjo pada tanggal 26 Oktober 2011 dan Devana Viska Khamaila lahir di Sidoarjo pada tanggal 10 Oktober 2013, kedua anak tersebut tercatat sebagai ahli waris almarhum Ranno Widiatmoko;

Menimbang, bahwa Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa";

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan kedua pasal tersebut di atas jelas bahwa undang-undang telah menentukan orang tua dapat mewakili anaknya yang belum dewasa, dalam hal ini usia anak belum 21 tahun dan belum kawin, untuk bertindak di bidang hukum atau untuk melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Darrel Revano Oktario lahir di Sidoarjo pada tanggal 26 Oktober 2011 dan Devana Viska Khamaila lahir di Sidoarjo pada tanggal 10 Oktober 2013, kedua anak tersebut belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan termasuk belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1100 Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, luas 128 M² tercatat atas nama Ranno Widiatmoko karena uang hasil penjualannya untuk modal usaha dan biaya anak-anak sekolah, maka Pemohon selaku ibu kandung yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur, dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan transaksi penjualan tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1100 Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, luas 128 M² tercatat atas nama Ranno Widiatmoko, tersebut, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum Pemohon angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Darrel Revano Oktario, lahir di Sidoarjo, tanggal 26 Oktober 2011 dan Devana Viska Khamaila, lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Oktober 2013, khusus untuk menjual tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1100 Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, luas 128 M² tercatat atas nama Ranno Widiatmoko, terletak di Perumahan The Taman Dhika Blok C-19, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2023 oleh Dasriwati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 24 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mulia Sri Widiyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mulia Sri Widiyanti, S.H.

Dasriwati, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)